

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat baik secara sosial, keagamaan, dan juga dari sudut pandang hukum.¹ Secara agama perkawinan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Ansory, adalah sata akad yang mengandung ketentuan dan ketetapan hukum yang memperbolehkan hubungan seksual dengan *lafadh* nikah atau yang semakna dengannya.² Dalam artian, nikah dapat merubah sesuatu yang awalnya tidak boleh menjadi boleh dilakukan. Perubahan dari hukum ketidak bolehan menjadi hukum yang boleh tentunya menggunakan berbagai persyaratan yang telah Allah tetapkan di dalam Alquran dan Sunnah.

Dari berbagai aturan tentang pernikahan, Allah juga menegaskan dalam firmannya, di mana setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan, maka tidak mungkin menolak hukum alam ini sebagai protes besar untuk menolak pernikahan manusia yang tentunya bertujuan meneruskan regenerasi yang lebih baik. Hal ini telah menjadi fitrah kehidupan manusia sebagai wakil dari Allah untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagai manusia dengan banyak melakukan kebaikan di muka bumi merawat lingkungan dengan tidak merusaknya. Itu

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 81.

² Abdul Rahman Gazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pena Media Group, 2019), 6.

semua tidak luput dari penegasan Allah dalam firman-Nya QS. Al-Hujurat 49:

Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٤٩﴾

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”³

Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku hanya untuk saling mengenal satu sama lain, maka tidak mungkin kita sebagai manusia menolak fitrah kehidupan ini. Meski demikian Allah tetap menggunakan ketakwaan untuk menunjukkan level derajat manusia sebagai hamba yang mulia. Tidak hanya itu, pernikahan merupakan pengantar bagi manusia agar berpasang-pasangan sesuai dengan tuntunan ajaran agama, hal ini telah Rasulullah SAW jabarkan dalam sabdanya:

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 755.

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي⁴

“Nikah adalah sunahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan umatku.” (Bukhari Muslim).

Dari kandungan hadis ini sudah sangat jelas, berapa pentingnya pernikahan sehingga Rasulullah SAW menegaskan dalam kandungan hadis di atas dengan sangat menganjurkan untuk mengikuti sunahnya sebagai pengakuan agar dianggap sebagai umatnya. Selain itu, ada pula ketegasan lain dari sabdanya agar pemuda yang sudah cukup umur untuk segera melakukan pernikahan dengan kategori memiliki kemampuan secara fisik dan finansial, sabda beliau termaktub literatur klasik yang berbeda dalam riwayat, diriwayatkan Bukhari Muslim:

يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ⁵ (رواه البخاري و مسلم)

“Hai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup kawin, kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kehormatan, kemaluan), dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.”

⁴ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja'Fi, *Shahih Bukhari, Cet 5* (Damaskus Bairut: Daru Ibnu Katsir, 1993), 1949.

⁵ Imam Al-Hafidz Abi Al-Hsain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dsrut Toyyah, 2006), 630.

Dalam konteks hadis ini sebenarnya untuk menjaga kehormatan pemuda agar supaya tidak terjerembab terhadap kenistaan yang dilarang keras oleh agama Islam, supaya kehormatan dan kemaluan tetap terjaga, anjuran ini tidak hanya sekadar bersifat sederhana, melainkan menjadi keseimbangan dalam menjalani kehidupan supaya dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang jauh dari perintah agama. Itu pun kalau memiliki kapasitas kemampuan untuk menikah. Sedangkan apabila tidak, maka Rasulullah lebih menganjurkan untuk menekan syahwat dengan cara berpuasa.⁶

Dari ketetapan-ketetapan yang telah Allah syiarkan tentang perkawinan melalui Alquran dan hadis, rupanya ada konstruksi budaya yang tercampur dengan perkawinan sehingga perkawinan itu bisa dilakukan, sebagaimana yang ada di Indonesia dari golongan keturunan kerajaan di Pamekasan yang enggan melakukan pernikahan di luar kekerabatan atau di luar keturunan kerajaan, hal ini didasari dengan menjaga marwah atau trah nasab keRadenan sebagai status sosial paling atas dan paling dihormati di lingkungan masyarakat. Padahal pengecualian yang tidak boleh dinikahi sudah termaktub dalam Alquran. Bersumber dari konstruksi budaya ini maka perlu adanya pemahaman yang tidak menyimpang dari konsep ajaran Alquran dan hadis.

⁶ Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 12.

Seperti yang ada dalam trah Ikatan Famili Keturunan K.H.R Ismail (IFKARIS) yang ada di kabupaten Pamekasan yang secara keturunan tersambung dengan kerajaan Pamekasan, di mana kelompok ini telah membangun tradisi dari leluhur mereka yang tetap mereka pertahankan sampai saat ini, bertahannya kelompok bangsawan ini karena didukung oleh pernikahan endogami, di mana mereka lebih memilih kerabat dalam memilih pasangan hidup, terutama bagi perempuan yang tidak bisa memberikan nasab kebangsawanan mereka, sehingga mengharuskan mereka menikah dengan laki-laki dari bangsawan yang sama. Meskipun tradisi ini sudah berjalan ratusan tahun, tapi dengan perkembangan alam modern, ada banyak kelompok bangsawan yang tidak lagi mementingkan nama baik dari sebutan keturunan bangsawan, sehingga memiliki kebebasan memilih hidup di luar kelompok mereka, bahkan ada penentang konstruksi budaya antara trah yang seimbang dari keturunan kerajaan ini sehingga disebut sebagai orang yang melakukan praktik perkawinan eksogami. Sedangkan dalam sistem hubungan rumah tangga perkawinan eksogami pada keluarga keturunan raja komunitas Raden Ismail di Pamekasan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang menikah di luar keturunan *Raden*. Untuk kalangan perempuan Raden bila menikah dengan laki-laki di luar keturunan kerajaan maka gelar kebangsawanannya dicabut terhadap keturunannya sehingga dari segi nama tidak bisa mendapatkan penyebutan Raden sebagai keturunan kerajaan. Sedangkan untuk laki-laki yang menikahi perempuan bukan keturunan kerajaan, maka gelar

kebangsawanannya tetap tidak terputus, sehingga anak-anak dari keturunan mereka akan tetap mendapatkan gelar Raden sebagai keturunan kerajaan. Dari dua perbedaan sosial ini apabila terjadi hubungan pernikahan antara keturunan kerajaan dengan orang biasa.⁷

Menurut adat istiadat keraton Jawa yang menjadi pusatnya kaum bangsawan Madura biasanya mengutamakan garis keturunan laki-laki (*pancer lanang*) dalam sistem keturunan atau pewarisan jabatan, sehingga sistem kekerabatan yang digunakan terasa berat sebelah. Akan tetapi, asas garis keturunan bilateral—yang menganggap hubungan kekerabatan melalui garis keturunan laki-laki dan perempuan secara setara dan sederajat—biasanya menjadi dasar hubungan kekeluargaan orang Madura. Dengan demikian sebutan kekerabatan bagi keluarga pihak laki-laki tidak berbeda dengan sebutan bagi kerabat perempuan. Perbedaan dalam rasa kedekatan ikatan kekeluargaan terhadap kerabat dari garis keturunan laki-laki atau perempuan memang dapat terjadi, tetapi penyebabnya lebih sering berpangkal pada perkembangan faktor lingkungan dan sosial seputar individu penyusun keluarga yang bersangkutan.⁸

Sebelumnya pada tahun 1478 M, saat Majapahit tumbang akibat perang saudara dan pemberontakan, sistem pemerintahan di sejumlah daerah di Madura

⁷ R. A Insiyah, Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (29 Maret 2023).

⁸ Mien Ahmad Rifai, *MANUSIA MADURA: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, Dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasannya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 95–96.

masih berlandaskan pada kerajaan Majapahit. Kiai Wonorono memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Majapahit, yakni memerintah diri sendiri tanpa tunduk kepada siapa pun. Di era Majapahit inilah praktik pernikahan endogami menjadi budaya di kalangan kerajaan dengan alasan tertentu, yaitu demi melanggengkan kekuasaan. Alasan politis inilah yang kemudian menjadi tolok ukur para penguasa demi memperkuat eksistensi mereka sebagai raja. Selain itu ada alasan lain yang melatarbelakangi, yaitu demi menyatukan kekuatan yang telah dibangun sebelumnya, sehingga kekuatan-kekuatan itu tidak menjadi terpecah-belah. Eksistensi itulah yang kemudian diadopsi sampai saat ini dalam melakukan pernikahan endogami dengan alasan menjaga tarah kebangsawanan pada mereka (Raden/keturunan kerajaan).⁹

Dinamika perkawinan eksogami pada keturunan R. Ismail mengacu pada perubahan, interaksi, dan perkembangan yang terjadi dalam praktik perkawinan Endogami, di mana individu harus memilih pasangan dari kelompok sosialnya sendiri. Kelompok sosial ini berupa kelas sosial keturunan raja, tergantung pada sistem adat atau aturan yang berlaku. Perubahan pola perkawinan ini yakni pergeseran dari endogami ke eksogami.

Di sisi lain dari pernikahan eksogami yang terjadi pada keturunan kerajaan adalah tentang tatakrama antara masing-masing pasangan yang terlibat

⁹ H.J. DE Graaf and TH.G. TH. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa: Pelalihan Dari Majapahit Ke Mataram* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), 63.

aktif dalam hubungan rumah tangga, bila yang menjadi keturunan kerajaan dari pihak perempuan, maka suaminya harus menghormati sang istri dari latar belakang *Raden* layaknya seorang permaysuri. Dan apabila yang menjadi keturunan kerajaan dari pihak laki-laki, maka sang istri harus menghormati sang suami dari latar belakang *Raden* layaknya seorang pangeran.¹⁰ Ketika mereka bertemu atau akan bertemu dengan sosok Rato yang juga merupakan sosok Ghur, hal ini telah menentukan bagaimana mereka harus bertindak dan berperilaku. Karena sosok kerajaan memiliki dua peran dan fungsi yang berbeda—sebagai ghur dan rato—mereka harus lebih patuh dan tunduk kepada sosok tersebut pada waktu dan situasi tertentu.¹¹

Hal ini berkaitan dengan masyarakat Madura yang sangat menjunjung tinggi rasa hormat dan terima kasih, terutama kepada orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kehidupan sosial masyarakat Madura sangat bergantung pada adat sopan santun.¹² penghormatan ini juga terjadi dalam kebudayaan kraton yang ada di Madura sebagaimana yang telah dijelaskan. Sedangkan konflik yang sering terjadi adalah ketika laki-laki atau perempuan yang bukan bangsawan ketika menikah dengan para bangsawan, banyak yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan para bangsawan sehingga

¹⁰ R. A. Jamilah Firdausi, “*Raden*” di Pamekasan, *Wawancara Lewat Telpon*, (29 Maret 2023).

¹¹ A. Latif Wiyata, *Mencari Madura* (Jakarta: Bidik Phronesis Publishing, 2013), 34.

¹² Soegianto, *Kepercayaan, Magi, Dan Tradisi, Dalam Masyarakat Madura* (Jember: Tapal Kuda, 2003), 17.

menyebabkan ketimpangan dalam hubungan keluarga, di mana ketimpangan ini bisa menyebabkan keretakan dalam satu hubungan rumah tangga. Ketimpangan ini kebanyakan terjadi karena perbedaan budaya yang dipaksa disatukan dalam hubungan keluarga, sehingga tidak menutup kemungkinan ada unsur penolakan dari masing-masing pasangan, penolakan budaya yang berbeda inilah yang menyebabkan terjadinya konflik, sehingga memunculkan keretakan dalam hubungan rumah tangga.

Dua penyambutan tentang boleh tidaknya melakukan pernikahan di luar lingkup nasab kerajaan antara endogami dan eksogami keturunan kerajaan, ini bukan sesuatu yang baru terjadi, tapi memang sudah sebagai warisan budaya untuk tetap mempertahankan keturunan agar tidak tercampur dengan trah sosial yang rendah, seperti menolak bercampurnya hubungan darah dengan masyarakat pada umumnya.

Kebiasaan menolak pernikahan eksogami ini tidak hanya terjadi pada keturunan kerajaan, tapi juga terjadi terhadap keturunan yang memiliki trah dengan status sosial yang sangat tinggi, hanya saja untuk fokus permasalahannya hanya menggunakan *Raden* atau keturunan kerajaan dari komunitas R. Ismail, demi mengatasi keterukuran dalam proses penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan kasus eksogami sendiri adalah peristiwa yang sangat sulit di temukan di keturunan kerajaan, malah kasus eksogami ini banyak dijumpai di kalangan

trah bawah atau status sosial yang sangat rendah, bahwa mayoritas masyarakat dalam trah ini tidak mementingkan status sosial setelah melangsungkan pernikahan.

Raden Ismail atau dikenal sebagai Ario Adikara IV merupakan anak kedua dari Adipati Pamekasan, dan Raden Ismail juga pernah menjabat sebagai Adipati Pamekasan yang memerintah pada tahun 1743-1750. Sedangkan keturunan R. Ismail yang ada di Pamekasan berjumlah sekitar 175 orang, yang hanya melakukan perkawinan eksogami hanya sekitar 54 orang dan yang lainnya menikah secara endogami. Dari keturunan yang ada semuanya terkumpul dalam Ikatan Famili Keturunan K.H.R Ismail (IFKARIS) yang ada di kabupaten Pamekasan yang sampai saat ini masih solid. Sedangkan praktik perkawinan eksogami pada keturunan R. Ismail masih tidak terlalu lama, karena masih dua generasi yang melakukan praktik perkawinan secara eksogami, dan itu terjadi di era milenial, meskipun demikian praktik ini tidak lagi ditentang oleh bangsawan dari Raden dari keturunan R. Ismail, meski sebelumnya banyak yang menentang perkawinan eksogami untuk kemurnian keturunan, sehingga keturunan R. Ismail bebas dalam memilih pasangan hidup. Semua keturunan R. Ismail tergabung dalam satu komunitas Ikatan Famili Keturunan K.H.R Ismail (IFKARIS) baik keturunan dari hasil pernikahan endogami maupun eksogami, hanya saja anak

perempuan keturunan R. Ismail yang menikah dengan laki-laki biasa tidak bisa melanjutkan gelar kebangsawanan mereka.¹³

Bagi masyarakat Madura secara umum perkawinan merupakan salah satu upacara peralihan yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan manusia, Orang Madura melihat perkawinan sebagai kegiatan peraduan dua keluarga menjadi suatu-satuan yang jauh lebih besar lagi. Oleh sebab itu, suatu perkawinan dipandang perlu melalui tahapan-tahapan untuk memungkinkan dilakukannya penjajakan dan pengukuran tidak saja keserasian kedua calon pengantin tetapi juga keselarasan dan kesetaraan kedua belah pihak keluarga yang akan dipersatukan. Langkah awal dari proses perkawinan dimulai dari suatu kegiatan *nyalabbár* (menyebarkan) atau *ngin ngang naghi* (menganginanginkan) oleh keluarga yang telah memiliki seorang anak gadis (*praban*) atau anak perjaka (*lanceng*). Dalam kesempatan yang terbuka, secara tidak langsung dikabarkanlah bhwa ada seorang anak perempuan (*praban*) atau laki-laki (*lanceng*) yang baru saja menginjak umur dewasa atau sudah cukup umur, sehingga siap untuk *noro patona oreng* (ikut orang-dalam artian sudah siap untuk dinikahkan). Berita semacam ini biasanya tersebar luaskan dan langsung ditangkap oleh orang yang biasa disebut sebagai mak comblang, mak comblang inilah yang akan menimbang-nimbang dan mengukur kekuatan dan kelemahan seseorang yang

¹³ Riki Dedi Kurniawan suami dari Riris Fadaniah, Keturunan Raja “Raden” di Pamekasan, *Wawancara pribadi*, (3 Februari 2025).

dianginanginkan tadi sehingga bisa dijodohkan dengan seseorang yang setara secara derajat ketika sudah diukur dari kelemahan dan kekuatan mreka.¹⁴

Secara aktif pihak pria yang mungkin mendengar berita itu, atau yang sudah selesai nyaring *bakal bine* (menyaring calon istri), akan *marahbás jhálán* (menerabas jalan). Untuk itu dikirimlah seorang perantara, biasanya anggota keluarga jauhnya untuk mencari berita kepastian ketidakterikatan seorang gadis kepada keluarga dekat atau bahkan langsung kepada orang tuanya. Jika diperoleh jawaban memuaskan, kegiatan itu akan diteruskan dengan *nagghuk* (menepuk) yang dilakukan oleh urusan khusus pihak keluarga pria (biasanya seorang anggota keluarga dalam) untuk menunjukkan minat buat melamar si gadis dengan menyerahkan sekadar buah tangan. Kalau tanggapan pihak keluarga perempuan positif, langkah ini lalu dilanjutkan beberapa saat kemudian dengan kegiatan *nyaba' oca* (menempatkan kata) untuk pemantapan niat menjodohkan kedua calon termaksud.¹⁵

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana aturan hubungan nasab dan hubungan sosial dalam lingkungan keturunan raja komunitas Raden Ismail di Pamekasan?

¹⁴ Mien Ahmad Rifai, *MANUSIA MADURA: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, Dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasannya*, 88.

¹⁵ Mien Ahmad Rifai, 89.

2. Bagaimana praktik perkawinan eksogami keturunan raja pada komunitas Raden Ismail di Pamekasan?
3. Bagaimana dampak praktik perkawinan eksogami pada keluarga keturunan raja komunitas Raden Ismail di Pamekasan dalam dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis model perkawinan eksogami pada masyarakat keturunan raja komunitas Raden Ismail di Pamekasan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan nasab dan hubungan sosial dalam perkawinan eksogami keturunan raja, pada komunitas Raden Ismail di Pamekasan.
3. Untuk mengetahui dampak praktik perkawinan eksogami pada keluarga keturunan raja komunitas Raden Ismail di Pamekasan dalam dalam perspektif hukum Islam.

Dalam sebuah penelitian pasti mempunyai beberapa kegunaan, sedangkan dalam penelitian ini berguna untuk:

1. Secara substantif teoritis dan secara umum diharapkan hasil dari penelitian ini yang berbentuk penelitian lapangan dapat memberikan kontribusi besar untuk masyarakat secara keseluruhan sebagai upaya perbaikan tatanan sosial utamanya pada keluarga yang menerapkan perkawinan eksogami bagi

keturunan kerajaan sehingga tercapainya hubungan rumahtangga yang diharapkan dengan konsep *Sakinah, mawaddah, warahmah*.

2. Secara praktis diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi akademisi Hukum Keluarga Islam dan mempertimbangkan kelayakan untuk dijadikan sebagai referensi akademis bagi peneliti berikutnya.
3. Bagi Penulis, dijadikan sebagai bahan pendalaman materi dalam mengkaji perkawinan eksogami keturuna Raja komunitas Raden Ismail di Pamekasan.
4. Dan bermanfaat bagi keturuna Raja komunitas Raden Ismail di Pamekasan dalam membangun hubungan rumah tangga yang *Sakinah*.

D. Definisi Istilah

1. **Dinamika** adalah pergerakan dalam lingkungan sosial secara terus menerus. Pergerakan ini menimbulkan perubahan dalam tata-tatanan kehidupan masyarakat, dalam artian saling mengerakkan, sehingga selalu mengalami evolusi yang tidak hanya berada pada kondisi satu titik tertentu.¹⁶
2. **Perkawinan Eksogami** adalah adat istiadat atau kebiasaan suatu masyarakat untuk mendapatkan jodoh dari luar kelompoknya sendiri, dengan kata lain percampuran antara organisme yang tidak berdekatan, di mana di antara kedua

¹⁶ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 355.

belah pihak atau salah satu pihak dari yang melakukan preses pernikahan tidak dalam satu kerabat dengan pasangannya.¹⁷

3. **Keturunan Raja** adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang memiliki garis keturunan kerajaan yang merupakan orang mulia dan terpandang disebut sebagai “*Raden*”, Gelar tersebut disandang oleh orang-orang yang mempunyai hubungan genealogis dengan raja, Raden berasal dari bahasa Jawa Kuno dan merupakan kependekan dari rahadyan, yang berarti seseorang yang mempunyai status tinggi, raja dan permaisuri, serta orang berpangkat atau bermartabat tinggi.¹⁸
4. **R. Ismail** atau Ario Adikara IV putra kedua Ario Adikara II (1708-1737), Adipati Pamekasan. Raden Ayu Adikara III, kakak perempuannya, menikah dengan Ario Adikara III, Adipati Pamekasan (1737–1743). Setelah kakak iparnya, Ario Adikara III meninggal dunia pada tahun 1743, Ario Adikara IV menjadi Adipati Pamekasan dan memerintah pada tahun 1743 hingga tahun 1750.¹⁹

E. Definisi Istilah

Penelitian terdahulu merupakan kerangka kajian empiris dan kerangka kajian teoritis dalam suatu permasalahan sebagai bentuk untuk mengadakan

¹⁷ Sugono, 380.

¹⁸ Dian Rahayu Ekowati and Kawan-kawan, *Ensiklopedi Pamekasan: Alam, Masyarakat, Dan Budaya* (Yogyakarta: Intan Sejati, 2010), 308.

¹⁹ “https://infokuliah.palcomtech.ac.id/kuliahpedia/wiki/ario_adikara_iv,” n.d.

pendekatan terhadap masalah yang sedang dihadapi, serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan problematika yang ada. Berdasarkan tema yang akan diteliti di atas, maka terdapat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,

No	Penulis dan Judul	Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Fatmah Taufik Hidayat, dengan judul “Pelaksanaan Eksogami Dalam Adat Minangkabau Menurut Pandangan Islam.”	2016	Terletak pada judul, rumusan masalah, metode penelitian dan lokasi penelitian. Dalam penelitian berisi tentang suku Minangkabau yang menganut pola perkawinan eksogami dengan batasan eksogami suku yang mana setiap individu dilarang berkawin dengan individu lain yang memiliki suku yang sama dengannya.	Sama-sama meneliti tentang pernikahan eksogami.
2.	Nola Putriyah, A. Bunyan Wahib, dengan judul “Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang	2016	Terletak pada judul, rumusan masalah, metode penelitian dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini berisi tentang masyarakat Nagari Ampang Kuranji yang menganut sistem perkawinan eksogami yakni keharusan seseorang untuk mencari pasangan diluar suku atau klannya. Namun, penerapan satu suku di nagari ini berbeda dengan nagari lainnya. Adanya pembagian datuak disetiap suku mengakibatkan kebolehan menikah dengan orang satu suku asalkan tidak satu datuak. Seseorang yang melanggar dengan	Sama-sama meneliti tentang pernikahan eksogami.

	Kuranji, Sumatera Barat,”		melangsungkan perkawinan satu datuak maka akan dikenakan sanksi adat.	
3.	Abd Asis, dengan judul “Pola Perkawinan Islam Alawiyyin di Kabupaten Maros.”	2017	Terletak pada judul, rumusan masalah, metode penelitian dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini berisi tentang pola perkawinan pada Islam fam Alawiyyin yang menjadi tradisi menjaga nasab atau keturunan di kalangan mereka, aturan perkawinan endogami terutama pada perempuan (syarifah) ini menjadi nilai tersendiri yang mengikat secara normatif sehingga perkawinan eksogami dianggap sebagai pelanggaran nilai atau tradisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe fenomenologi.	Sama-sama meneliti tentang pernikahan eksogami.
4	Nola Putriyah.P, Makmur Syarif, Salma, dengan judul “Perkawinan Eksogami pada Masyarakat Suku “Anak Dalam” Di Nagari Bonjol dan Banai Kabupaten Dharmasraya	2020	Terletak pada judul, rumusan masalah, metode penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan terjadinya perkawinan eksogami pada masyarakat SAD dan mengetahui ketahanan perkawinan eks keluarga masyarakat SAD di Nagari Bonjol dan Banai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan.	Sama-sama meneliti tentang pernikahan eksogami.

	Sumatera Barat.”			
5	Asmita “Perkawinan Endogami dan Eksogami pada Komunitas Arab Al-Munawwar Kota Palembang : Perspektif Hukum Islam.”	2015	Terletak pada judul, rumusan masalah, metode penelitian dan lokasi penelitian. Dalam kajian ini menemukan bahwa proses perkawinan Arab Al-Munawwar ditentukan berdasarkan garis keturunan. Sistem <i>kafa'ah</i> nasab telah membuat golongan Arab <i>sayyid</i> eksklusif dalam hal perkawinan. Perempuan <i>sayyid (sharifah)</i> sangat dilarang melakukan perkawinan eksogami nasab.	Sama-sama meneliti tentang pernikahan eksogami.

1. Fatmah Taufik Hidayat dalam penelitian ini membahas tentang adanya batasan perkawinan eksogami suku, suku Minangkabau menganut pola perkawinan eksogami, yaitu seseorang dilarang menikah dengan orang lain yang masih satu suku. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa praktik ini melanggar hukum agama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara ketentuan syariat Islam tentang mahram dengan adat eksogami Minangkabau. Berdasarkan penelitian ini, tidak ada pertentangan antara adat eksogami Minangkabau dengan adat istiadat Minangkabau.²⁰

²⁰ Fatmah Taufik Hidayat, “Pelaksanaan Eksogami Dalam Adat Minangkabau Menurut Pandangan Islam,” *Justicia Islamica*, 2016, <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.609>.

2. Nola Putriyah dan A. Bunyan Wahib, mencoba menjelaskan Perkawinan eksogami di Nagari Ampang Kuranji dari sudut pandang hukum Islam. Artikel ini memaparkan bahwa perkawinan eksogami di antara masyarakat Nagari Ampang Kuranji dapat dianggap sebagai "*urf sah*," praktik adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan menggunakan perspektif "*urf*."²¹
3. Abd Asis melakukan penelitian tentang adat perkawinan Islam berlandaskan pada praktik keluarga Alawiyyin dalam menjaga keturunan. Hukum yang mengatur endogami, khususnya bagi perempuan (*syarifah*), merupakan nilai tersendiri yang mengikat secara hukum, artinya perkawinan eksogami dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat atau asas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif fenomenologis. Di Kabupaten Maros, pola perkawinan keluarga Alawiyyin masih dipraktikkan melalui sistem endogami; tindakan perkawinan endogami menunjukkan adanya proses pengambilan keputusan dan musyawarah. Oleh karena itu, perkawinan endogami masih mendominasi meskipun terdapat banyak pelaku eksogami.²²
4. Nola Putriyah.P, Makmur Syarif, dan Salma, menurut penelitian ini: Pertama, akulturasi antara SAD dan masyarakatnya berdampak pada dinamika kehidupan dan cara pandang SAD, sehingga perkawinan eksogami

²¹ Nola Putriyah, "PERKAWINAN EKSOGAMI: LARANGAN PERKAWINAN SATU DATUAK DI NAGARI AMPANG KURANJI, SUMATERA BARAT," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2016, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08205>.

²² Abd Asis, "POLA PERKAWINAN ISLAM ALAWIYYIN DI KABUPATEN MAROS," *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 2017, <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v12i2.46>.

diperbolehkan dalam masyarakat SAD. Hal ini memaksa SAD untuk menerima praktik-praktik baru yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Kedua, perkawinan yang hanya didasarkan pada konsep cinta itu rapuh. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai masalah, setiap perkawinan harus memiliki landasan agama yang kokoh.²³

5. Sri Asmita dalam penelitian bercorak kualitatif ini, menelaah tentang fenomena perkawinan Arab Al-Munawwar. Menurut penelitian ini, masyarakat Arab Al-Munawwar mendasarkan adat perkawinan mereka pada garis keturunan. Kelompok Sayyid Arab menjadi sangat membatasi dalam hal perkawinan karena sistem nasab *kafa'ah*. Perkawinan nasab eksogami jelas-jelas dilarang bagi wanita sayyid (*sharifah*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji landasan hukum dan dampak praktik perkawinan nasab endogami di masyarakat Arab Al-Munawwar Kota Palembang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah diselewengkan oleh norma perkawinan masyarakat Arab Al-Munawwar yang lebih unggul.²⁴

Dari penelitian yang pernah ada menunjukkan bahwa belum pernah ada penelitian yang serupa dengan fokus yang akan diteliti dalam penelitian ini,

²³ Nola Putriyah P and A. Bunyun Wahid, "PERKAWINAN EKSOGAMI: LARANGAN PERKAWINAN SATU DATUAK DI NAGARI AMPANG KURANJI, SUMATERA BARAT," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2015): 175–88.

²⁴ Sri Asmita, "PERKAWINAN ENDOGAMI DAN EKSOGAMI PADA KOMUNITAS ARAB AL-MUNAWWAR KOTA PALEMBANG: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Studi Islam Pascasarjana IAIN Ambon*, 2015, 176–201.

karena memiliki perbedaan objek pembahasan yang akan dilakukan penelitian, sehingga penelitian ini menjadi babak awal dalam menjawab terhadap kasus pernikahan dan eksogami dalam keturunan kerajaan, khususnya perkawinan eksogami yang terjadi pada keturunan R. Ismail di Pamekasan.